



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

A. DESI APRILIANTI binti A. BASO DAWANG, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Penggugat**.
Melawan

SUARDI SYARIF bin H. SYAHRIR, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bontang (rumah kediaman Bulaeng Dg Ti'no), Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Hj. Rannu binti Sangkala, alamat Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor : 5/SK/I/VII/2013/PA Jnp., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah menerima hasil mediasi dari Mediator;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka sidang;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 11 hal. Put No. 94/Pdt.G/2013/PA.Jnp



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 94/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 12 Juni 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk 21.13.01/Pw.01/105/2012, tertanggal 12 Juni 2012;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Siti Aqilah binti Suardi, umur 2 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi awal bulan November 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 4 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat berkata kasar apabila Tergugat marah.
 - Tergugat malas mencari kerja sehingga keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2011 disebabkan Tergugat marah-marah dan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan memilih untuk bercerai.
- 6 Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun tiga bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia di masa yang akan datang.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (Suardi Syarif binti H.Syahrir) terhadap penggugat (A.Desi Aprilianti binti A.Baso Dawang);
- 3 Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat dalam hal ini kuasanya hadir di persidangan dan oleh karena kedua belah pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Drs. H. M. HASBY, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan berikutnya hingga perkara ini diputus, baik tergugat maupun kuasanya tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 94/Pdt.G/2013/PA Jnp., tanggal 12 Juni 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor : Kk.21.13.01/Pw.01/105.2012 tanggal 12 Juni 2012, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2013/PA.Jnp



Urusan Agama Kecamatan Binamu, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1 **SRI INTANG DG. KEBE binti RANGGA DG. GIO**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2009;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Siti Aqilah binti Suardi, anak tersebut tinggal bersama tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak awal bulan Nopember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang selalu cemburu kepada siapa saja yang diajak berbicara oleh penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar
 - Bahwa tergugat juga sering berkata-kata kasar jika tergugat marah kepada penggugat;
 - Bahwa sebab lain perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat malas mencari pekerjaan dan orang tua penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 saksi melihat tergugat marah-marah dan mencekik leher penggugat;
 - Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2 **HAMSIA binti RANGGA DG. GIO**, di bawah sumpah telah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara tiri penggugat dan kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kadang tinggal di rumah orang tua penggugat kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama siti Aqilah yang tinggal bersama tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak awal Nopember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat malas mencari pekerjaan selain itu tergugat juga sering cemburu kepada siapa saja yang berbicara dengan penggugat;
- Bahwa jika tergugat kepada penggugat sering berkata-kata kasar;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 tergugat marah-marah kemudian mencekik leher penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah melihat memar pada wajah penggugat dan menurut penggugat hal tersebut akibat dipukul oleh tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2013/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih **Drs. H. M. HASBY, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasehatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak awal Nopember 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berkata kasar apabila marah, selain itu tergugat malas mencari kerja sehingga keuangan keluarga tidak terpenuhi, sehingga pada tanggal 23 Maret 2011 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya saat itu tergugat marah-marah dan mencekik leher penggugat sehingga penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat dan sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun tiga bulan dan tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal Nopember 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat hanya saksi I yang mendengar langsung sedangkan saksi II mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan penggugat kepada saksi II, akan tetapi majelis hakim menilai telah terbukti antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka cemburu, tidak mau mencari pekerjaan dan selalu berkata kasar ketika sedang marah;

Menimbang, bahwa mengenai tergugat yang mencekik leher penggugat hanya saksi I yang mengetahui sedangkan saksi II tidak mengetahui hal tersebut, dengan demikian majelis hakim mengesampingkan keterangan tersebut dan tidak mempertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak tanggal 23 Maret 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan hingga sekarang tidak pernah bertemu lagi;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 94/Pdt.G/2013/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2009;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak awal Nopember 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat cemburu, tidak mau mencari pekerjaan dan sering berkata kasar jika sedang marah;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Maret 2011 yang hingga kini sudah berlangsung selama dua tahun lebih;
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena ulah tergugat yang suka cemburu, tidak mau mencari pekerjaan dan sering berkata kasar ketika sedang marah;

Menimbang, bahwa sifat dan perilaku tergugat yang sering cemburu dan tidak mau mencari pekerjaan dan sering berkata kasar mengakibatkan penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar yang berlangsung terus menerus serta tidak ada perubahan bahkan semakin bertambah dan pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 23 Maret 2011 yang berakibat penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama keduanya berpisah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain, hal ini dapat dijadikan indikasi betapa krusialnya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sikap penggugat sampai dengan akhir proses persidangan tetap ingin melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat demikian pula tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya bahkan tidak pernah menghadiri persidangan hanya menguasai kepada kuasanya meskipun



dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perselisihan penggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah berpisah tempat selama dua tahun lebih, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

...

...

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **SUARDI SYARIF BIN H. SYAHRIR**, terhadap penggugat, **A. DESI APRILIANTI BINTI A. BASO DAWANG**;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah **Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **5 Zulqaidah 1434 H** oleh kami **Dra. HUSNIWATI**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. SUNNIATI**,



M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya kuasa tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

FADILAH, S.Ag.

Dra. HUSNIWATI

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. SUNNIATI, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).